

Analisis Akuntansi Syariah dalam Ketentuan Pengakuan Kerugian pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank Panin Dubai Syariah KCU Bandung

Sharia Accounting Analysis in Recognition Of Loss Of Funds For Mutanaqisah Financing In Panin Bank Dubai Syariah Kcu Bandung

¹Anisa Khairul Uma ²N.Eva Fauziah ³Ifa Hanifia Senjati

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: anisakhairuluma@yahoo.com

Abstract. Musharaka financing agreement Mutanaqisah (MMQ) at Dubai Islamic Bank Panin KCU Bandung addressed to UK (small businesses), SME (Small Medium Enterprise) or also known as SME and Commercial whereby the wear on the contract filing fee in installments. However, in the way not a bit of MMQ financing that experienced problems and losses occurred. Therefore, the disclosure of loss in the financing of MMQ in the journal must be done in accordance with syaria accounting because there are several types of different losses. So that the management of Bank Panin Syariah should not be mistaken in the disclosure of such losses in order to avoid mistakes and uphold the principles of justice under sharia contract. Based on the background of the problems described above, the principal problem of this research is formulated in the form of questions as follows: What Recognition Provisions Losses On Mutanaqisah Musharaka financing? How to recognize the loss on Musyarakah Mutanaqisah financing in Panin Dubai Sharia KCU Bandung? And what about Sharia Accounting analysis in terms of recognition of loss on Musyarakah Mutanaqisah financing in Panin Dubai Dubai Bank Sharia KCU?The method used in this research is descriptive method of analysis. Technique of collecting data is done by documentation, literature and interview. Data obtained through the study of literature and documentation process of financial statements to examine the extent of conformity recognition of loss on financing MMQ in Bank Panin Syariah with the provisions of Islamic Accounting. Conclusions from this research is the provision of Financial Statements Recognition of Losses On financing Musharaka Mutanaqisah be seen from the aspect of the cause of the loss occurred, the recognition of losses on financing Musharaka Mutanaqisah in Panin Dubai Shariah KCU Bandung is poured into a journal recognition of accounts receivable due on the debit side and financing Musharaka On the credit side because the loss is caused by negligence from the customer. And presentation of financial statements recognition of loss on Musharaka financing mutanaqisah in Panin Bank KCU Bandung Dubai Islamic accounting in accordance with sharia.

Keywords: Accounting, Sharia, Musharaka, and Losses.

Abstrak. Pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada Bank Panin Dubai Syariah KCU Bandung ditujukan kepada UK (usaha kecil), SME (*Small Medium Enterprise*) atau disebut juga UKM, dan Komersil dimana dalam pengajuan biaya memakai akad tersebut dengan cara mengangsur. Akan tetapi, dalam perjalanannya tidak sedikit pembiayaan MMQ yang mengalami permasalahan dan terjadi kerugian. Untuk itu pengungkapan kerugian dalam pembiayaan MMQ pada jurnal harus dilakukan sesuai dengan akuntansi syaria karena terdapat beberapa jenis kerugian yang berbeda. Sehingga pihak manajemen Bank Panin Syariah tidak boleh keliru dalam pengungkapan kerugian tersebut demi menghindari kesalahan dan menegakkan prinsip keadilan dalam akad syaria. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan kedalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana Ketentuan Pengakuan Kerugian Pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* ? Bagaimana pengakuan kerugian pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Panin Dubai Syariah KCU Bandung ? Dan bagaimana analisis Akuntansi Syariah dalam ketentuan pengakuan kerugian pada pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank Panin Dubai Syariah KCU Bandung ?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses dokumentasi laporan keuangan untuk meneliti sejauh mana tingkat kesesuaian pengakuan kerugian pada pembiayaan MMQ di Bank Panin Syariah dengan ketentuan Akuntansi Syariah.Simpulan dari penelitian ini adalah ketentuan Penyajian Laporan Keuangan Pengakuan Kerugian Pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* harus dilihat dari aspek penyebab kerugian tersebut terjadi, pengakuan kerugian pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Panin Dubai Syariah KCU Bandung dituangkan ke dalam jurnal

pengakuan piutang jatuh tempo di sisi debit dan Pembiayaan Musyarakah di sisi kredit karena kerugian tersebut diakibatkan kelalaian dari pihak nasabah. Dan penyajian laporan keuangan pengakuan kerugian pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Panin Dubai Syariah KCU Bandung telah sesuai dengan akuntansi syariah.

Kata Kunci : Akuntansi, Syariah, Musyarakah, dan Kerugian.

A. Pendahuluan

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹

Musyarakah Mutanaqishah berasal dari akad *Musyarakah* atau kongsi kerjasama antar dua pihak, dari kata Arab *syirkah* yang artinya kerjasama atau kongsi, serta *Mutanaqishah* sendiri berasal dari kata Arab *Yutanaqish* yang artinya mengurangi secara bertahap.

Dari sini kita dapat memahami bahwa *Musyarakah Mutanaqishah* adalah akad kerjasama antara dua pihak (Bank dengan nasabah), dalam kepemilikan suatu aset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung aset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap.²

Pengertian pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. agar dapat diakui atau dicatat, Suatu kejadian atau peristiwa minimal harus memenuhi 2 kriteria sebagai berikut:

Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan,

Nilai atau biaya yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut dapat diukur atau dapat diperkirakan/diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.³

B. Landasan Teori

1. Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqishah
Musyarakah Mutanaqishah,⁴ mengungkapkan pengertian dari *Musyarakah mutanaqishah (Diminishing Partnership)*, yaitu bentuk kerjasama dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, dimana kerjasama ini akan mengurangi kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Di dalam *Musyarakah Mutanaqishah* terdapat

¹ Ahmad Ifham Sholih, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 3

² Drs. Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Grasindo, hlm 136

³ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 42

⁴ Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah* (makalah), <http://www.beritakuliah.com/MUSYARAKAH-MUTANAQISAH> (diakses 7 juni 2017), hlm 1

unsur kerjasama (*Syirkah*) dan unsur sewa (*ijarah*).

Berikut merupakan beberapa landasan hukum mengenai *Musyarah Mutanaqisah*:

a. Al-Qur'an

a. مَا وَقَلِيلٍ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ، عَلَى بَعْضِهِمْ لِيَبْغِيَ الْخُلَطَاءُ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ هُمْ

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini" (Qs : Shaad [38] ayat 24)⁵

b. Hadist Nabi SAW

مِنْ خَرَجْتُ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا خَانَ فَإِذَا صَاحِبُهُ، أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثٌ أَنَا يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)⁶.

2. Ijarah dalam Musyarah mutanaqisah

Ijarah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸ Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saa dari yang menyewakan kepada penyewa.

3. Konsep Pengakuan Kerugian dalam Akuntansi Syariah

Pengakuan kerugian dapat dilihat pada buku akuntansi PSAK 106 tentang *Musyarah*. Pengakuan dan pengukuran Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarah, sedangkan kerugian investasi *musyarah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *Musyarah*, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif, dan pengakuan pendapatan usaha musyarah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif yang dilakukan secara terpisah.⁹

Kerugian investasi *Musyarah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarah*. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola *musyarah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra

⁵ Mujamma'al Malik Fahd li Tib'at al Mushaf, *Al-Quran dan terjemah*, 1431H, hlm 735

⁶ Abu Daud, *Sunah Abu Daud, Maktabah Syamila*, Bab Pencampuran, Juz 9, hlm 288

⁷ Habib Nazir & Muh hasan, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung, Kaki langit, 2004, hlm 246

⁸ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah jilid 3*, Beirut Dar al-kitab al araby. 1983, hlm 177

⁹ Standar Akuntansi Keuangan, 2011, *Musyarah Dalam PSAK 106*, Jakarta, Salemba Empat, hlm

aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.¹⁰

I. Akuntansi mitra aktif:

- Pada saat akad
 - a. Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif *musyarakah*.
 - b. Pengukuran investasi *musyarakah*:
 - 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan
 - 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, selisih tersebut dinilai sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.
 - c. Investasi *Musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
 - d. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
 - Selama Akad
 - a. Bagian entitas atas investasi *musyarakah* dengan pengembangan dana mitra di akhir akad dinilai sebesar
 - 1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada).
 - 2) Nilai tercatat aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).
 - b. Bagian entitas atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).
 - Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

II. Akuntansi Mitra Pasif

- Pada saat akad
 - a. Investasi *Musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif *Musyarakah*.
 - b. Pengukuran investasi *Musyarakah* :
 - 1) Dalam bentuk kas di nilai sebesar jumlah yang di bayarkan
 - 2) Dalam bentuk aset di nilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisish antara nilai wajar dan nilai tercatat non kas maka selisish tersebut di akui sebagai ;
 - a) Keuntungan tangguhan dan di amortisasi selama masa akad atau.
 - b) Pada kerugian pada saat terjadi.
 - c. Investasi *Musyarakah* yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

¹⁰ Muhammad Syaf'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Takzia Cendikia, Jakarta, hlm 92

- d. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarah* tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarah*.
- Selama Akad
 - a. Bagian entitas atas investasi *musyarah* dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar;
 - 1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian
 - 2) Nilai tercatat aset *musyarah* non kas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarah* setelah di kurangi penyusutan dan kerugian.
 - b. Bagian entitas atas investasi *musyarah* menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarah* pada awal akad di kurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian.
- Akhir Akad
 - Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Pengakuan Kerugian Pada Pembiayaan *Musyarah Mutanaqisah* Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Buku PSAK 106 mengenai pengakuan kerugian di Bab II terkait kerugian yang terjadi dalam akad *musyarah mutanaqishah* pada lembaga keuangan syariah atau bank syariah, hal ini dapat terjadi apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau terjadi akibat keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam atau perubahan kebijakan atau regulasi akibat perubahan situasi politik. Dalam hal ini, apabila kerugian diakibatkan karena kelalaian salah satu pihak seperti pihak nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra *musyarah* atau nasabah aktif dan hal ini dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif yang dilakukan secara terpisah.
2. Pengakuan kerugian pada Pembiayaan *Musyarah Mutanaqisah* di Panin Dubai Syariah KCU Bandung

Kasus nasabah atas nama Tn. S yang mengalami kerugian di atas dapat dilihat dari laporan laba rugi dalam jurnal akuntansi tidak terdapat jurnal pengakuan kerugian yang menandakan bahwa nasabah tersebut merugi, karena apabila kerugian terjadi yang menanggung adalah mitra aktif maka nasabah tersebut harus mencantumkan ke dalam laporan laba ruginya.

Ketentuan yang berlaku di Bank Panin Syariah apabila terjadi kerugian dalam pembiayaan MMQ, maka pihak bank juga akan mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *Musyarah*, sebagaimana yang telah dikatakan Bapak Ilham selaku staff akunting di Bank Panin Syariah KCU Bandung bahwasannya:

“Kalau misalkan terjadi kerugian pertama yang dilakukan bank yaitu akan menganalisis dulu masalah penyebab terjadinya kok bisa rugi? Penyebabnya apa ? dikarenakan bencana alam atau kelalaian dari pihak mitra sendiri?lah kalau misalkan gara-gara dari bencana alam maka mitra hanya akan membayar

dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian mitra). Bila dikarenakan bencana alam maka mitra hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut :

Dr. Giro *Musyarakah* xxx

Kr. Pembiayaan *musyarakah* xxx

Bila kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Akumulasi cadangan penghapusan piutang xxx

Kr. Pembiayaan (dgn no. rek yg dihapuskan) xxx

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisa pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses pembiayaan menggunakan sistem *musyarakah mutanaqisah* dalam praktek akuntansi perhitungan pembiayaan di Bank Panin Syariah menggunakan metode perhitungan efektif dan sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah yang tertulis dalam PSAK Nomor 106. Kemudian dalam proses perhitungan dan kinerja di Bank Panin Syariah aplikasinya sesuai dengan satandar dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan standar akuntansi PSAK Nomor 106.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Penyajian Laporan Keuangan Pengakuan Kerugian Pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* harus dilihat dari aspek penyebab kerugian tersebut terjadi, apakah kerugian disebabkan oleh kerugian invenstasi yang tidak baik atau kerugian yang sebabkan kelalaian pihak nasabah, sehingga penyajian dalam jurnal pun berbeda. Untuk kerugian yang disebabkan investasi pada sisi debit ditulis Giro Musyarakah dan di sisi kredit ditulis Pembiayaan Musyarakah. Sedangkan untuk kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah, pada sisi debit ditulis piutang musyarakah dan pada sisi kredit ditulis pembiayaan musyarakah.
2. Pengakuan kerugian pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Panin Dubai Syariah KCU Bandung dituangkan ke dalam jurnal pengakuan piutang jatuh tempo di sisi debit dan Pembiayaan Musyarakah di sisi kredit karena kerugian tersebut diakibatkan kelalaian dari pihak nasabah.
3. Tinjauan ketentuan akuntansi syariah terhadap penyajian laporan keuangan pengakuan kerugian pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di Bank Panin Dubai Syariah KCU Bandung telah sesuai. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kasus kerugian dalam akad MMQ di Bank Panin Syariah merupakan murni kelalaian mitra aktif (nasabah) dan bukan disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) atau kelalaian dari pihak *supplier* (developer). Dalam hal ini usaha mitra aktif mengalami kemacetan sehingga tidak dapat membayar angsuran sebagaimana pengakuan dari pihak nasabah Bank Panin Syariah dan pada akhirnya pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* pun ikut macet.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ifham Sholihi, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Drs. Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Grasindo, 2006

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007

Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqisah* (makalah), <http://www.beritakuliah.com/MUSYARAKAH-MUTANAQISAH> (diakses 7 juni 2017)

Mujamma' al Malik Fahd li Tib'at al Mushaf, *Al-Quran dan terjemah*, 1431H, 2010

Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, Maktabah Syamila, Bab Pencampuran, Juz 9, 2009

Habib Nazir & Muh Hasan, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung, Kaki langit, 2004

Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah jilid 3*, Beirut Dar al-kitab al araby. 1983

Standar Akuntansi Keuangan, *Musyarakah Dalam PSAK 106*, Jakarta, Salemba Empat, 2011

Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Takzia Cendikia, Jakarta, 2001

Wawancara dengan Bapak Ilham selaku staff akunting di Bank Panin Syariah KCU bandung pada tanggal 26 Juli 2017.